



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat (7), Pasal 148 ayat (3), Pasal 149 ayat (5), Pasal 150 ayat (7), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (6), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (5), Pasal 157 ayat (3), Pasal 160 ayat (5), Pasal 162 ayat (5), Pasal 163 ayat (3), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (4), Pasal 168 ayat (7), Pasal 169 ayat (6), Pasal 170 ayat (4), dan Pasal 190 ayat (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
- b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
5. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta.
7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil

- pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP.
 9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun.
 10. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun.
 11. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
 12. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
 13. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas.
 14. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
 15. Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, termasuk yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.
 16. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan program manfaat lain iuran pasti.
 17. Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat lain.
 18. Pendi adalah badan hukum yang membentuk DPPK dan/atau DPLK.
 19. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
 20. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
 21. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun agar sesuai dengan prinsip syariah.

22. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
23. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
25. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
26. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK.
27. Kekayaan untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
28. Liabilitas Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuarial.
29. Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
30. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau rangkaian pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau rangkaian pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau rangkaian pembayaran tersebut.
31. Nilai Sekaligus adalah nilai dari suatu tanggal tertentu untuk membayar Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai dengan tabel yang terdapat dalam laporan aktuaris.
32. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam PDP suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun Peserta.
33. Janda/Duda Peserta Program Pensiun yang selanjutnya disebut Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.
34. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki Janda/Duda atau anak.

35. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besaran Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
36. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besaran Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk Nilai Sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
37. Surplus adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
38. Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
39. Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.
40. Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
41. Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.
42. Dana Terpenuhi adalah kondisi dimana aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh Manfaat Pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh Manfaat Pensiun kepada Peserta bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP atau kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.
43. Iuran Minimum adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan Program Pensiun.
44. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
45. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuarial yang dipergunakan.
46. Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
47. Aktuaris adalah konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
48. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran di masa depan.
49. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuarial yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.
50. Laporan Aktuaris Berkala adalah Laporan Aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan

- Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.
51. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
 52. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
 53. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
 54. *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut REPO adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
 55. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
 56. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
 57. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 58. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

Pasal 2

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. DPPK; dan
- b. DPLK.

BAB II IURAN

Bagian Kesatu DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
- b. iuran Pemberi Kerja.

Pasal 4

Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2 Iuran Minimum

Pasal 5

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus menjaga agar kondisi pendanaan berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pemberi Kerja bertanggung jawab agar DPPK yang menyelenggarakan PPMP secara langsung maupun bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran Minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas:
 - a. Iuran Normal; dan
 - b. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat Defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (2) Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan/atau
 - b. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
- (3) Dalam hal iuran DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada Dana Pensiun.
- (4) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (6) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP, Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. sebagai piutang DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (7) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan Prinsip Syariah, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang Pemberi Kerja dan dikenai sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
- (8) Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial, ditetapkan dengan cara:
 - a. berdasarkan nilai nominal; atau
 - b. berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Besaran Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja per bulan ditetapkan:
 - a. 1/12 (satu per dua belas) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.
- (3) Dalam hal terdapat Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Peserta per bulan, besaran iuran dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam PDP.
- (4) Besaran Iuran Normal yang harus dibayarkan untuk tahun sesudah tahun buku pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

Pasal 8

- (1) Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam pengesahan perubahan PDP bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria.
- (2) Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun dalam rangka pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal pengesahan dimaksud.
- (3) Sebelum pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris Berkala ditandatangani, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya.
- (4) Sebelum pengesahan perubahan PDP disahkan, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih besar dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan PDP.
- (2) Dalam hal iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan tingkat bunga teknis dan/atau tingkat mortalita, pelunasan kekurangan iuran dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyetoran kekurangan iuran harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria atau tanggal pengesahan PDP.
- (4) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam aset DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan Prinsip Syariah dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.
- (5) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih kecil dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi

harus diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja berikutnya.

Paragraf 3
Iuran Sukarela Peserta

Pasal 10

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP ingin meningkatkan besaran Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya selain dari Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta.
- (2) Penambahan iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP.
- (3) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi kesediaan untuk membayar Iuran Sukarela Peserta.

Pasal 11

Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Kerja:

- a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan
- b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.

Pasal 12

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menyelenggarakan program Iuran Sukarela Peserta wajib memiliki:
 - a. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
 - b. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.
- (2) DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melakukan pemisahan pencatatan dan pengelolaan Iuran Sukarela Peserta dengan iuran Program Pensiun yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta.
- (3) PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.

Bagian Kedua
DPPK yang Menyelenggarakan PPIP

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.

- (2) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nominal atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besaran iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. nominal; atau
 - b. persentase tertentu,dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan dalam PDP.
- (5) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan berbeda untuk kelompok Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pasal 14

Akumulasi iuran Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP bagi Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun dapat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dimaksud atau digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja ke depan.

Paragraf 2 Iuran Minimum

Pasal 15

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga agar kondisi pendanaan berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pemberi Kerja bertanggung jawab agar DPPK yang menyelenggarakan PPIP secara langsung maupun bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.

Pasal 16

- (1) Besaran Iuran Minimum bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib ditetapkan dalam PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Iuran Minimum yang berasal dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak termasuk Iuran Sukarela Peserta.
- (3) Dalam hal iuran DPPK yang menyelenggarakan PPIP terdiri atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada Dana Pensiun.
- (4) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta

- berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (6) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. sebagai piutang DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
 - (7) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang Pemberi Kerja dan dikenai sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
 - (8) Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk dalam aset DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Paragraf 3

Iuran Sukarela Peserta

Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP ingin meningkatkan besaran Manfaat Pensiun yang akan diperoleh selain dari akumulasi dana, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta.
- (2) Penambahan iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP.
- (3) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi kesediaan untuk membayar Iuran Sukarela Peserta.

Pasal 18

Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemberi Kerja:

- a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan
- b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

Pasal 19

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang menyelenggarakan program Iuran Sukarela Peserta wajib memiliki:
 - a. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
 - b. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangan.
- (2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib melakukan pemisahan pencatatan dan pengelolaan Iuran Sukarela Peserta dengan iuran Program Pensiun yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta.
- (3) PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.

Bagian Ketiga
DPLK

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Iuran pada DPLK terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
 - b. iuran Pemberi Kerja; atau
 - c. iuran Peserta.
- (2) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada DPLK dengan cara disetorkan melalui Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- (3) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kepada DPLK dengan cara disetorkan langsung oleh Peserta atau melalui Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung, besarnya iuran ditetapkan dalam perjanjian antara Peserta dan DPLK.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. besarnya iuran;
 - b. frekuensi pembayaran iuran; dan
 - c. jatuh tempo iuran.
- (3) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut.

- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Paragraf 2
Iuran Sukarela Peserta

Pasal 22

- (1) DPLK dapat menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta bagi Peserta yang merupakan karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 23

Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemberi Kerja:

- a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta;
- b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPLK; dan
- c. wajib menambahkan informasi mengenai Iuran Sukarela Peserta dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

DPLK wajib melakukan pemisahan pencatatan dan pengelolaan Iuran Sukarela Peserta dengan iuran Program Pensiun yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

Bagian Keempat
Penangguhan Pembayaran Iuran DPPK

Paragraf 1
Penangguhan Pembayaran Iuran Pendiri DPPK

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pendiri pada DPPK tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Pendiri pada DPPK tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendiri dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran iuran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan persetujuan atas permohonan penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen lengkap.
- (4) Penangguhan pembayaran iuran berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan.

- (5) Atas permohonan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebelum tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama sejak tanggal pengiriman permohonan.
- (6) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila Pendiri mengalami kesulitan keuangan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri bukti yang mendukung adanya kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Selama masa penangguhan, ketentuan lain dari PDP termasuk ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun tetap berlaku.

Paragraf 2

Penangguhan Pembayaran Iuran Mitra Pendiri Pada DPPK

Pasal 26

- (1) Dalam hal Mitra Pendiri pada DPPK tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendiri dapat menetapkan:
 - a. penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; atau
 - b. pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.
- (3) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (2) Selama periode penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Pendiri melakukan penangguhan pembayaran iuran.

Pasal 28

Apabila jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan PDP.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat 4, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 huruf b, huruf c, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 30

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB III
MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu
Manfaat Pensiun DPPK PPMP

Pasal 31

- (1) Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan PDP.
- (2) Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. karyawan;
 - b. pensiunan; dan
 - c. orang perseorangan yang pernah menjadi karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.

Pasal 32

- (1) Besaran Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
 - a. Rumus Bulanan; atau
 - b. Rumus Sekaligus.
- (2) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
 - a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
 2. masa kerja, yang dihitung berdasarkan masa kerja di Pemberi Kerja dan di luar Pemberi Kerja yang didanai oleh Pemberi Kerja; dan
 3. Penghasilan Dasar Pensiun; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
 2. Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
 - a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
 2. masa kerja, yang dihitung berdasarkan masa kerja di Pemberi Kerja dan di luar Pemberi Kerja yang didanai oleh Pemberi Kerja; dan
 3. Penghasilan Dasar Pensiun; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
 2. Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ayat (2) huruf b angka 1, ayat (3) huruf a angka 1, dan ayat (3) huruf b angka 1 dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pasal 33

- (1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
- (2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau Disabilitas sebelum pensiun, masa kerja maksimum yang diakui dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP lama kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP baru, masa kerja yang diakui sesuai dengan jumlah dana yang dikonversi menjadi masa kerja berdasarkan rumus Manfaat Pensiun pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP baru.

Pasal 35

Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:

- a. prorata; atau
- b. pembulatan ke atas.

Pasal 36

Untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan:

- a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
- b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.

Pasal 37

- (1) Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu Peraturan Pemerintah mengenai tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 38

- (1) Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia pensiun dipercepat atau karena Disabilitas, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP.

- (3) Usia pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.
- (2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP.
- (3) Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup;
 - b. dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari hak Peserta; dan
 - c. Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPMP, atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah

mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selesai, pembayaran akan dilanjutkan kepada Janda/Duda atau anak.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (8) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 40

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, kecuali untuk:

- a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak;
- b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; dan/atau
- c. kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.

Pasal 41

Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan untuk pembayaran sekaligus bagi Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal sebesar Nilai Sekaligus dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam Laporan Aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat Disabilitas.

Pasal 42

Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir dan jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

Pasal 43

- (1) Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian, dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat menerima Manfaat

- Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) secara sekaligus, pada saat Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak tidak dapat kembali mengambil Manfaat Pensiun pertama dimaksud.
 - (3) Pembayaran Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal sudah diatur pada PDP.

Pasal 44

- (1) Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:
 - a. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
 - b. dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak memiliki Janda/Duda atau anak;
 - c. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
 - d. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, Janda/Duda, atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (5) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (3) dalam PDP.
- (6) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

- (7) Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris yang berlaku.
- (8) Batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (3) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (9) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Apabila Peserta yang mengikuti DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat berhenti bekerja.
- (2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPPK lainnya atau DPLK, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal Nilai Sekaligus dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (6) Batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:

- a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan;
- b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan sampai mencapai Usia Pensiun Normal;
- c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
- d. dialihkan kepada DPLK.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.
- (2) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan Peserta.

Pasal 48

Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak:

- a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,
- DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, atau anak dari Mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Program Pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf d, pembayaran harus dilakukan dengan cara dibayarkan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3).

- (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 50

DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai Mitra Pendiri dengan sistem pendanaan yang pembebanannya ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja, dapat mengatur:

- a. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja; dan
- b. besaran iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.

Pasal 51

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.
- (2) Pilihan bagi Peserta untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diatur dalam PDP.
- (3) Pendanaan masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai iuran Peserta dalam memperhitungkan Liabilitas Solvabilitas.
- (4) Dalam hal masa kerja untuk perhitungan Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan masa kerja di luar Pemberi Kerja yang didanai oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2, pembayaran iuran untuk masa kerja dimaksud dihitung berdasarkan valuasi aktuarial dan dibayarkan secara sekaligus.

Bagian Kedua

Manfaat Pensiun DPPK PPIP

Pasal 52

- (1) Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP merupakan himpunan:
 - a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja;
 - b. dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

- (2) Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. karyawan;
 - b. pensiunan; dan
 - c. orang perseorangan yang pernah menjadi karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.
- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit.
- (4) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang sudah direalisasi dan belum direalisasi.

Pasal 53

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, harus ditempatkan pada:
 - a. deposito berjangka atau deposito *on call* pada Bank;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal 54

- (1) Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu Peraturan Pemerintah mengenai tata cara revidi dan penetapan Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 55

- (1) Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (2) Usia pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 56

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.
- (2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP.

- (3) Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda atau anak harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP;
 - b. risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak;
 - c. PDP harus tetap memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun untuk dapat dibelikan anuitas atau anuitas syariah; dan
 - d. harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
- (5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP atas permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selesai, pembayaran akan dilanjutkan kepada Janda/Duda atau anak.

- (7) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (8) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 57

DPPK yang menyelenggarakan PPIP dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, kecuali untuk:

- a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak;
- b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; dan
- c. kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.

Pasal 58

- (1) Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) secara sekaligus, pada saat Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak tidak dapat kembali mengambil Manfaat Pensiun pertama dimaksud.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal sudah diatur pada PDP.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.

- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (4) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP.
- (5) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris.
- (8) Batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (9) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Apabila Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPPK lainnya atau DPLK, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

- (5) Dalam hal Manfaat Pensiun dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (6) Batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:
 - a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
 - b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP sampai mencapai Usia Pensiun Normal;
 - c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
 - d. dialihkan kepada DPLK.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai Usia Pensiun Normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangan.
- (2) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan Peserta.

Pasal 63

Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak:

- a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;

- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,
- DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 64

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
 - a. deposito berjangka atau deposito *on call* pada Bank;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

Bagian Ketiga Manfaat Pensiun DPLK

Pasal 65

- (1) Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta DPLK merupakan himpunan:
 - a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja;
 - b. dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada DPLK.
- (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit.
- (3) Peserta DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta mandiri; atau
 - b. karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 66

- (1) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas atau anuitas syariah dari

perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang sudah direalisasi dan belum direalisasi.

Pasal 67

- (1) DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, harus ditempatkan pada:
 - a. deposito berjangka atau deposito *on call* pada Bank;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- (5) DPLK wajib memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta.

Pasal 68

- (1) Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu Peraturan Pemerintah mengenai tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 69

- (1) Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (2) Usia pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 70

- (1) DPLK harus membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak.

- (2) Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP.
- (3) Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda atau anak harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP;
 - b. risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak;
 - c. PDP harus tetap memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun untuk dapat dibelikan anuitas atau anuitas syariah; dan
 - d. harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
- (5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengurus DPLK, atas permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPLK;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b selesai, pembayaran akan dilanjutkan kepada Janda/Duda atau anak.

- (7) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (8) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal jika Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 71

- (1) DPLK dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, kecuali untuk:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak;
 - b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas;
 - c. kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis; dan
 - d. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha.
- (2) Kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kondisi dimana Peserta telah mencapai masa kepesertaan DPLK selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 72

- (1) Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Dalam hal Peserta DPLK pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) secara sekaligus, pada saat Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak tidak dapat kembali mengambil Manfaat Pensiun pertama dimaksud.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal sudah diatur pada PDP.

Pasal 73

- (1) Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris.
- (6) Batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 74

- (1) Apabila Peserta pada DPLK berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPLK yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPLK lainnya atau DPPK, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku

ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

- (5) Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (6) Batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Ketentuan mengenai reviu dan penetapan batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Peserta pada DPLK yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, apabila berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya.
- (9) Akumulasi iuran Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya pada DPLK bagi Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dimaksud atau digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja ke depan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Peserta DPLK mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:
 - a. dibayarkan oleh DPLK bersangkutan; atau
 - b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya oleh DPLK sampai mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPLK bersangkutan atau ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai Usia Pensiun Normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri atas Manfaat Pensiun berdasarkan akumulasi Iuran Minimum serta hasil pengembangannya dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.
- (2) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan Peserta.

Pasal 77

Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak:

- a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,
- DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 78

- (1) DPLK yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
 - a. deposito berjangka atau deposito *on call* pada Bank;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Tidak Aktif dan Pembayaran Hak Peserta

Pasal 79

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada balai harta peninggalan.
- (4) Dalam hal dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan dicatat sebagai aset lain.

Bagian Kelima

Hak Peserta yang Mengikuti Lebih dari 1 (satu)
Program Pensiun

Pasal 80

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti lebih dari 1 (satu) Program Pensiun dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun

dan DPLK, Peserta yang memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat berlaku ketentuan:

- a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 59.
- (2) Dalam hal akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK yang menyelenggarakan PPMP menggunakan Rumus Bulanan maka saldo Manfaat Pensiun tersebut harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 81

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 42, Pasal 57, Pasal 67 ayat (5), Pasal 71 ayat (1), dan/atau Pasal 79 ayat (1), ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 82

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB IV
MANFAAT PENSIUN LAINNYA DAN MANFAAT LAIN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Manfaat Pensiun Lainnya dan Manfaat Lain

Pasal 83

- (1) Selain menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- (2) Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 84

Dana Pensiun yang akan menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain harus memiliki kesiapan operasional dalam penyelenggaraan Program Manfaat Lain.

Pasal 85

Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam:

- a. kontrak kerja bersama
 - b. peraturan perusahaan; atau
 - c. perjanjian kerja bersama,
- akan memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

Pasal 86

Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, Dana Pensiun wajib memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain tersebut.

Pasal 88

- (1) Porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain.

- (2) Iuran pada Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iuran setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun.
- (3) Pemenuhan porsi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan iuran jatuh tempo yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 89

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan/atau Pasal 88 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 90

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB V PENDANAAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 1

Kualitas Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Pasal 91

- (1) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melaporkan kualitas pendanaan PPMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pertama, jika DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;

- b. tingkat kedua, jika Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
- c. tingkat ketiga, jika Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

Pasal 92

- (1) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dinilai berdasarkan valuasi aktuarial.
- (2) Valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menentukan:
 - a. Liabilitas Solvabilitas; dan
 - b. Nilai Kini Aktuarial.
- (3) Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta serta hasil pengembangannya dan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuarial dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
- (4) Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuarial menurut metode valuasi aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

Pasal 93

- (1) Untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan.
- (2) Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan:
 - a. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
 - b. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
 - c. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain; dan
 - d. investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun.

Pasal 94

- (1) Aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuarial apabila Laporan Aktuaris disusun untuk:
 - a. Laporan Aktuaris Berkala;
 - b. pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan/atau
 - c. perubahan PDP untuk perubahan Program Pensiun atau yang berdampak beralihnya

- kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
- (2) Dalam hal per tanggal valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada laporan keuangan yang diaudit, berlaku ketentuan:
 - a. aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dapat diperoleh dari laporan keuangan DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang ditandatangani oleh Pengurus apabila Laporan Aktuarial disusun untuk perubahan PDP selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Aktuarial harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
 - (3) Kekayaan untuk Pendanaan dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang akan dialihkan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

Paragraf 2 Defisit dan Surplus

Pasal 95

- (1) Aktuarial harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b terhadap Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan menjadi:
 - a. bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan
 - b. bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Pasal 96

- (1) Setiap bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau
 - b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
- (2) Dalam hal pelunasan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
 - a. diterimanya Laporan Aktuarial Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. disahkannya PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.
 - (4) Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuarial.
 - (5) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.
 - (6) Dalam hal pelunasan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, besaran Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sehingga Nilai Sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal pelunasan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Pemberi Kerja dapat melakukan percepatan pelunasan Defisit dengan melakukan penyesuaian Laporan Aktuaris.
 - (8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 97

Dalam hal valuasi aktuarial baru menunjukkan bahwa Nilai Sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya lebih kecil dari Defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuarial, selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru yang pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 98

- (1) Dalam hal valuasi aktuarial baru menunjukkan bahwa Nilai Sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuarial baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuarial, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelunasan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis

terhadap pelunasan Iuran Tambahan baru dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

- (3) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sehingga Nilai Sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan:
 - a. Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; atau
 - b. Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuaris harus menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuaris sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, Laporan Aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuarial.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran Iuran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2), penyetoran Iuran Tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (3) Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuarial.
- (4) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Pasal 100

Dalam Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) sudah termasuk beban tambahan sebagai akibat pelunasan Defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Iuran Tambahan bulanan dimaksud.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Laporan Aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa Iuran Tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal valuasi aktuarial baru dihapus.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. melunasi utang iuran baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun Iuran Tambahan;
 - b. membayar Iuran Normal Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial;
 - c. mendanai Program Manfaat Lain; dan/atau
 - d. membantu pendanaan Pemberi Kerja lain, dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata.
- (3) Penggunaan Surplus untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pemberi Kerja yang menerima bantuan pendanaan merupakan pihak yang terafiliasi secara hukum dengan Pemberi Kerja yang mengalami Surplus; dan
 - b. terdapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.
- (4) Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara:
 - a. 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial; dan
 - b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial, kelebihan Surplus wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan adanya Surplus atau kenaikan Surplus, Surplus atau kenaikan Surplus dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan penurunan Surplus, Surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

Bagian Kedua
Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPIP

Pasal 102

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila Iuran Minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (2) Iuran Minimum bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP.

Bagian Ketiga
Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PMLMP

Pasal 103

- (1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, pendanaan PMLMP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja.
- (2) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan valuasi aktuarial dengan membandingkan antara:
 - a. nilai aset program dari PMLMP; dan
 - b. Nilai Sekarang potensi pembayaran PMLMP.
- (4) Aktuaris harus menetapkan kelebihan atau kekurangan pendanaan PMLMP, dengan melakukan perhitungan kecukupan dana PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberi Kerja wajib melunasi kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan pernyataan Aktuaris.
- (6) Kelebihan pendanaan PMLMP dapat digunakan untuk:
 - a. melunasi utang iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP; dan/atau
 - b. membayar iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan adanya kelebihan pendanaan PMLMP, kenaikan kelebihan pendanaan PMLMP, atau penurunan kekurangan pendanaan PMLMP, pendanaan PMLMP yang wajib disetor ke DPPK paling sedikit sebesar pendanaan yang ditetapkan berdasarkan valuasi aktuarial sebelumnya.

Pasal 104

- (1) Kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5) harus dilunasi dengan iuran Pemberi Kerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan kekurangan

pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 105

- (1) Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran Peserta.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun, bagi DPPK yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan Program Pensiun.
- (4) DPPK yang menyelenggarakan PMLMP hanya dapat menggunakan sumber dana dari persentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditambah dengan:
 - a. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Mekanisme penggunaan hasil pengembangan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam PDP.
- (6) Dalam hal DPPK memberikan PMLMP dalam bentuk dana pesangon, sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bersumber dari iuran Pemberi Kerja.
- (7) Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan:
 - a. himpunan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain; dan
 - b. himpunan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 106

- (1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, PDP DPPK yang bersangkutan harus memuat frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLMP.
- (2) Frekuensi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 107

- (1) Iuran untuk pendanaan PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja:
 - a. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan
 - b. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK.

Pasal 108

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK, yang berasal dari Pemberi Kerja dan Peserta ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

Bagian Keempat
Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PMLIP

Pasal 109

- (1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLIP, pendanaan PMLIP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja.
- (2) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLIP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLIP dalam laporan keuangan tahunan.
- (3) Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan iuran yang disetor ke DPPK.

Pasal 110

- (1) Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLIP terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran Peserta.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLIP dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun, bagi DPPK yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan Program Pensiun.
- (4) DPPK yang menyelenggarakan PMLIP hanya dapat menggunakan sumber dana dari persentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ditambah dengan:
 - a. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Mekanisme penggunaan hasil pengembangan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam PDP.
- (6) Dalam hal DPPK memberikan PMLIP dalam bentuk dana pesangon, sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bersumber dari iuran Pemberi Kerja.
- (7) Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan:
 - a. himpunan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain; dan
 - b. himpunan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 111

- (1) Iuran untuk pendanaan PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP.
- (2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja:
 - a. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan
 - b. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK.
- (4) Frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP.

Pasal 112

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK, baik yang berasal dari Pemberi Kerja dan Peserta, ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam PDP.

Bagian Kelima Pendanaan DPLK yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain

Pasal 113

- (1) Dalam hal DPLK menyelenggarakan Program Manfaat Lain, pendanaan Program Manfaat Lain merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta.
- (2) Tanggung jawab Pemberi Kerja dan/atau Peserta bagi DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam pernyataan tertulis.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. besarnya iuran; dan
 - b. saat jatuh tempo iuran.
- (4) Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dan menyebabkan penurunan

besarnya iuran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut.

- (5) Bagi Pemberi Kerja, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Pasal 114

DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4).

Pasal 115

- (1) Peserta dapat membayar iuran Program Manfaat Lain kepada DPLK, dengan cara:
 - a. disetorkan langsung oleh Peserta ke DPLK; atau
 - b. disetorkan melalui Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dari Peserta.
- (3) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK melalui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dari Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi Kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan iuran Pemberi Kerja sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) kepada DPLK.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), ayat 101 ayat (4), Pasal 103 ayat (2), ayat (5), Pasal 107 ayat (3) huruf b, Pasal 108, Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (3) huruf b, Pasal 112, Pasal 114, dan/atau Pasal 115 ayat (3), ayat (4), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 117

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VI
DANA PENSIUN DALAM KONDISI KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengakhiran Kelompok Peserta dan Mitra Pendiri

Pasal 118

- (1) Pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berlaku ketentuan:
 - a. jika Mitra Pendiri melanjutkan penyelenggaraan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri ditetapkan oleh Aktuaris paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas Mitra Pendiri pada tanggal pengakhiran Mitra Pendiri; atau
 - b. jika Mitra Pendiri tidak melanjutkan penyelenggaraan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri sebesar kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. hak Peserta; dan
 - b. penggunaan Surplus, jika ada.
- (3) Dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri yang berakhir kepesertaannya pada DPPK harus dialihkan dalam bentuk dana tunai.
- (4) Mitra Pendiri wajib melunasi kekurangan dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melakukan pembayaran kepada DPPK sebelum dilakukannya pengakhiran Mitra Pendiri; atau
 - b. melakukan pembayaran kepada Dana Pensiun yang menerima kepesertaan dari Mitra Pendiri setelah dilakukannya pengakhiran Mitra Pendiri.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, atau anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada Dana Pensiun yang menerima pengalihan atau dibeli anuitas atau anuitas syariah pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis untuk pengakhiran kelompok Peserta DPPK.

Bagian Kedua
Pengalihan Kepesertaan Dana Pensiun

Pasal 119

- (1) Dana Pensiun dapat melakukan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun lain yang bukan untuk pengakhiran kelompok Peserta dan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan PPMP, dana yang dialihkan paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas.
- (3) Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan PPMP memiliki Kekurangan Solvabilitas dan setelah melakukan pengalihan mengalami penurunan Rasio Pendanaan, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan Rasio Pendanaan seperti sebelum terjadi pengalihan dimaksud.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan PPIP, dana yang dialihkan sebesar akumulasi iuran serta hasil pengembangannya.
- (5) Dana Pensiun yang melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta, berlaku ketentuan:
 - a. akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dialihkan kepada Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta; atau
 - b. akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dialihkan kepada DPLK atau dibayarkan kepada Peserta secara sekaligus dengan kondisi Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta.
- (6) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara sekaligus.
- (7) Jika Dana Pensiun yang melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, berlaku ketentuan:
 - a. dana Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dialihkan kepada Dana Pensiun lain yang menyelenggarakan program yang sama jika Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; atau

- b. dana Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dialihkan kepada pihak lain yang dapat menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan tidak menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.
- (8) Dana Pensiun yang melakukan pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi kepada Peserta paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengalihan dilakukan, yang paling sedikit memuat:
- a. Dana Pensiun penerima pengalihan;
 - b. besar hak Peserta yang dialihkan; dan
 - c. tanggal efektif pengalihan.
- (9) Dalam hal pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari DPLK dilakukan bagi Peserta yang diikutsertakan Pemberi Kerja dan terdapat iuran Peserta, pengalihan dimaksud wajib dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Peserta.

Bagian Ketiga Perubahan Program Pensiun

Pasal 120

- (1) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP, kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sampai dengan tanggal perubahan Program Pensiun sebesar kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:
- a. Perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP;
 - b. hak Peserta; dan
 - c. penggunaan Surplus, jika ada, disertakan dalam permohonan perubahan PDP.

Pasal 121

- (1) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP telah berubah menyelenggarakan PPIP dan pada saat perubahan Program Pensiun memiliki kekayaan berupa:
- a. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
 - b. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
 - c. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain; dan
 - d. investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun,

kekayaan tersebut hanya dapat digunakan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta.

- (2) Penggunaan kekayaan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta hanya dapat dilakukan jika kekayaan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan Program Pensiun dari PPIP menjadi PPMP, rumus Manfaat Pensiun pada PDP dari DPPK PPMP hasil perubahan program harus menjamin bahwa hak Peserta pada saat berhenti bekerja tidak boleh kurang dari:
 - a. hasil akumulasi dana Peserta pada tanggal perubahan program; dan
 - b. iuran Peserta dan hasil pengembangannya sejak perubahan program sampai Peserta berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Bagi DPPK yang melakukan perubahan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDP harus memuat nilai nominal saldo masing-masing Peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) DPPK yang melakukan perubahan program dari PPIP menjadi PPMP harus melakukan valuasi aktuarial dalam menentukan iuran PPMP.

Bagian Keempat Penggabungan dan Pemisahan DPPK

Pasal 123

- (1) DPPK dapat melakukan penggabungan:
 - a. karena Penggabungan Pemberi Kerja; atau
 - b. bukan karena penggabungan Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal penggabungan DPPK terjadi karena penggabungan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Kerja yang menerima penggabungan wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.
- (3) Dalam hal penggabungan DPPK terjadi bukan karena penggabungan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.
- (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP akan melakukan penggabungan dan memiliki Kekurangan Solvabilitas, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya penggabungan.

Pasal 124

Jika DPPK yang menggabungkan diri menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta namun DPPK yang menerima

penggabungan tidak menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta, berlaku ketentuan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dibayarkan kepada Peserta secara sekaligus.

Pasal 125

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pemisahan DPPK wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum pemisahan sampai dengan tanggal pernyataan Pemberi Kerja memisahkan diri.
- (2) Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP, kewajiban Pemberi Kerja yang memisahkan diri kepada Peserta sampai dengan tanggal pernyataan pemisahan sebesar kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta.
- (3) Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:
 - a. pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
 - b. hak Peserta; dan
 - c. penggunaan Surplus jika ada, disertakan dalam permohonan pendirian DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 126

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), Pasal 119 ayat (3), ayat (6), ayat (8), ayat (9), Pasal 123 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 125 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 127

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VII
LAPORAN AKTUARIS

Bagian Kesatu
Metode dan Asumsi Aktuarial

Pasal 128

- (1) Kewajiban DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP dihitung dengan menggunakan metode dan Asumsi Aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemilihan metode dan Asumsi Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

Pasal 129

Asumsi Aktuarial yang digunakan oleh Aktuaris harus mencerminkan penilaian sesuai dengan tujuan valuasi aktuarial.

Pasal 130

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP harus memastikan bahwa Aktuaris telah mengungkapkan secara terperinci dalam Laporan Aktuaris mengenai Asumsi Aktuarial yang digunakan untuk menghitung:
 - a. Nilai Kini Aktuarial;
 - b. Liabilitas Solvabilitas; dan
 - c. Nilai Sekarang potensi pembayaran manfaat lain, disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan asumsi tersebut.
- (2) Aktuaris wajib membuat pernyataan mengenai Asumsi Aktuarial dalam pernyataan Aktuaris, yang menyatakan bahwa asumsi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyampaian Laporan Aktuaris

Pasal 131

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menyampaikan Laporan Aktuaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Laporan Aktuaris memuat informasi yang salah terhadap kewajiban Pemberi Kerja untuk mendanai Program Pensiun atau Program Manfaat Lain, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Pengurus untuk menyampaikan Laporan Aktuaris baru.

- (2) Tanggal valuasi aktuarial yang digunakan dalam Laporan Aktuarial baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Aktuarial yang menyusun Laporan Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat atau tidak bersedia membuat Laporan Aktuarial baru, Dewan Pengawas dilarang menunjuk Aktuarial tersebut untuk menyusun Laporan Aktuarial untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Laporan Aktuarial DPPK yang Menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang Menyelenggarakan PMLMP

Pasal 133

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terdapat:
 - a. perubahan PDP; atau
 - b. permintaan Otoritas Jasa Keuangan, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial.
- (3) Laporan Aktuarial dalam valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan Aktuarial;
 - b. tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
 - c. tujuan penyusunan Laporan Aktuarial;
 - d. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
 - e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak yang Berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
 - f. metode valuasi aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
 - g. Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
 - h. nilai Kekayaan untuk Pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - i. analisis perubahan Surplus atau Defisit bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - j. nilai aset program dari PMLMP;
 - k. uraian penetapan nilai aset program PMLMP;
 - l. hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;
 - m. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP;
 - n. nama, alamat, dan penjelasan Aktuarial mengenai penandatanganan pernyataan Aktuarial dalam Laporan Aktuarial sebelumnya;

- o. proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Program Manfaat Lain bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP;
 - p. proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - q. proyeksi Liabilitas Solvabilitas bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - r. alokasi Nilai Kini Aktuarial berdasarkan durasi jatuh tempo bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - s. skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan
 - t. rincian hak Peserta dalam hal terdapat perubahan program atau pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, proyeksi Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p dan proyeksi Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q dibuat untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- (5) Dalam hal diperlukan, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan valuasi aktuarial yang bersifat sewaktu-waktu.

Pasal 134

- (1) Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP merupakan tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan DPPK.
- (2) Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP merupakan tanggal efektif pembubaran DPPK.
- (3) Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan PDP yang berkaitan dengan pendanaan PPMP dan PMLMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP.
- (4) Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP per tanggal 31 Desember.

Pasal 135

- (1) Dalam hal hasil valuasi aktuarial menunjukkan DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, DPPK yang

menyelenggarakan PPMP wajib melakukan valuasi aktuarial berikutnya paling lambat untuk posisi 1 (satu) tahun sejak tanggal valuasi aktuarial dilakukan.

- (2) Dalam hal valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setelah tanggal 30 Juni, valuasi aktuarial berikutnya dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku berikutnya.

Pasal 136

- (1) Pernyataan Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a harus memuat:
- a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuarial, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuarial, dan telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
 - b. pernyataan bahwa Laporan Aktuarial dimaksud:
 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 2. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
 3. telah disusun berdasarkan PDP; dan
 4. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
 - c. penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - d. penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, Nilai Sekarang potensi pembayaran Program Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP;
 - e. penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP; dan
 - f. penegasan mengenai:
 1. besaran Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
 2. persentase Iuran Normal terhadap Penghasilan Dasar Pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuarial berikutnya;
 3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan
 4. penegasan mengenai besaran Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP.

- (2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f untuk masing-masing Pemberi Kerja.
- (3) Pernyataan Aktuaris yang disusun untuk pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.

Pasal 137

- (1) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri.
- (2) Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pernyataan:
 - a. data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;
 - b. Pendiri sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris;
 - c. Pendiri bermaksud menggunakan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan
 - d. Pendiri bermaksud menggunakan kelebihan pendanaan PMLMP yang terjadi untuk mengurangi iuran PMLMP, dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP.
- (3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib memiliki pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari setiap Mitra Pendiri untuk setiap valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk masing-masing Mitra Pendiri yang ditandatangani oleh Mitra Pendiri.
- (5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (2) huruf d harus memuat:
 - a. penegasan penggunaan Surplus yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan

- b. penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja.
- (6) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.
- (7) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami kelebihan pendanaan PMLMP.
- (8) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, DPPK dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus harus tetap menjaga kondisi Dana Terpenuhi.
- (9) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri dan tidak menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, DPPK yang menyelenggarakan PMLMP dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP harus tetap menjaga kecukupan pendanaan PMLMP.

Pasal 138

Laporan Aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib mencantumkan informasi mengenai kondisi pendanaan DPPK secara umum yang paling sedikit memuat:

- a. kekayaan;
- b. kewajiban;
- c. posisi pendanaan;
- d. kualitas pendanaan; dan
- e. Rasio Pendanaan.

Bagian Keempat Standar Praktik Aktuarial

Pasal 139

- (1) Standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, Pasal 128 ayat (2), Pasal 130 ayat (2), dan/atau Pasal 136 ayat (1) huruf b angka 4, merupakan standar praktik aktuarial yang ditetapkan oleh asosiasi Aktuaris

yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (2) Standar praktik aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuasi aktuarial DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus mengatur penetapan bunga teknis secara wajar.

Bagian Kelima Penyampaian Laporan Aktuaris

Pasal 140

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan setiap Laporan Aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran Pemberi Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dengan penyampaian Laporan Aktuaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
- (4) Dokumen Laporan Aktuaris yang disampaikan secara daring merupakan hasil pindai berwarna atas dokumen asli.
- (5) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar, Laporan Aktuaris disampaikan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Dana Pensiun.
- (7) Dana Pensiun harus menyatakan dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik benar dan sama dengan dokumen aslinya.
- (8) Penyampaian Laporan Aktuaris dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun.
- (9) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data atau surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Dana Pensiun mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Aktuaris, Laporan Aktuaris disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik lainnya, dan

dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Pengurus.

- (10) Penyampaian Laporan Aktuaris secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- (11) Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Aktuaris dengan ketentuan:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 1. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 141

Penyampaian Laporan Aktuaris untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan PDP menjadi dasar dalam penetapan kewajiban penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya.

Pasal 142

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal valuasi aktuarial, apabila Laporan Aktuaris digunakan sebagai dasar pembayaran iuran.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 143

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Pasal 131, Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 135 ayat (1), Pasal 137 ayat (2), ayat (3), Pasal 138, Pasal 140 ayat (1), dan/atau Pasal 142 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dikenai sanksi administratif

tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 144

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu Akad

Pasal 145

Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, pembayaran iuran, Manfaat Pensiun, pengelolaan kekayaan wajib dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 146

- (1) Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad.
- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akad hibah *bi syarth*;
 - b. akad hibah *muqayyadah*;
 - c. akad *wakalah*;
 - d. akad *wakalah bil ujah*;
 - e. akad *mudharabah*;
 - f. akad *ijarah*; dan/atau
 - g. akad lain yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (3) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b digunakan antara Pemberi Kerja dan Peserta untuk pembayaran iuran.
- (4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau huruf d digunakan antara Pemberi Kerja atau Peserta, dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan/atau huruf e digunakan antara Dana Pensiun yang

menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dengan imbal jasa/*fee*.

- (6) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

Pasal 147

Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dapat menggunakan akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dengan terlebih dahulu:

- a. memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah;
- b. memperoleh validasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; dan
- c. melaporkan penggunaan akad tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 148

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan/atau Pasal 146 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 149

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB IX
INVESTASI DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Jenis Investasi

Pasal 150

- (1) Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut:
 - a. deposito *on call* pada Bank;
 - b. deposito berjangka pada Bank;
 - c. sertifikat deposito pada Bank;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. Surat Berharga Negara;
 - f. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - g. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Reksa Dana, yang terdiri atas:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/ atau
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. MTN;
 - j. efek beragun aset;
 - k. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - m. REPO;
 - n. penyertaan langsung di Indonesia;
 - o. tanah dan/atau bangunan di Indonesia;
 - p. obligasi daerah; dan/atau
 - q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.
- (3) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai pada jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak diperhitungkan dalam Kekayaan untuk Pendanaan.
- (4) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa:
 - a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa

- Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
- b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Pembatasan Investasi Dana Pensiun

Pasal 151

- (1) Investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf g wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf j dan huruf k wajib memenuhi ketentuan:
 - a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 152

- (1) Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf l:
 - a. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
 - b. wajib ditempatkan pada posisi jual untuk lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek, yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Pasal 153

- (1) Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

- (2) Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
 - a. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
 - b. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
- (3) Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

Pasal 154

- (1) Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf h angka 3, investasi pada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf k, dan investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf q wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 (sepuluh) terbesar; dan
 - c. memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.
- (2) Dana Pensiun yang melakukan investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf i dan investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf m wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.
- (3) Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf m wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- b. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - d. nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminakan; dan
 - e. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*.
- (4) Dana Pensiun yang melakukan investasi pada saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf f wajib memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

Pasal 155

- (1) Investasi pada tanah di Indonesia dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf o wajib:
- a. dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
 - b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai transaksi minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.
- (3) Dana Pensiun dapat melakukan transaksi penyewaaan atau jual beli tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya kepada pihak:
- a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian;
 - b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya merupakan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
 - c. perusahaan anak; dan/atau
 - d. pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar,
- hanya dengan menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai independen.
- (4) Ketentuan penetapan harga pasar wajar oleh penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi transaksi penyewaaan yang bernilai kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (5) Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir oleh pihak lain.
- (6) Penempatan investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang tercatat atau diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Pasal 156

- (1) Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf h angka 3 dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (2) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf i dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (3) Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf n dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (4) Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 157

- (1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf i, huruf k sampai dengan huruf o, huruf q dan huruf r pada 1 (satu) pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (2) Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf e.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlah seluruh investasi pada:
 - a. penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf n, pada 1 (satu) pihak masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
 - b. REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf m untuk setiap lawan transaksi dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
 - c. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf p untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20%

- (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan
- d. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf q untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (4) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf i dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.
 - (5) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf i wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN memiliki agen pemantau yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN; dan
 - e. MTN diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.
 - (6) Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf p wajib memenuhi ketentuan:
 - a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf q wajib memenuhi ketentuan:
 - a. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- d. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastuktur yang telah menghasilkan pendapatan.
- (8) Jumlah seluruh investasi pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf h, huruf j, dan/atau huruf k merupakan:
- a. penyertaan Reksa Dana;
 - b. efek beragun aset; dan/atau
 - c. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif,
- yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Pasal 158

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
- a. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf l;
 - b. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
 - c. transaksi derivatif untuk lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing.
- (2) Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan lawan transaksi yang paling rendah memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- (4) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri paling sedikit:
- a. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. perjanjian transaksi derivatif; dan
 - c. bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 159

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, investasi Dana Pensiun pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 157 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
- (2) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

Pasal 160

- (1) Ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 159 berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.
- (2) Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 159 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
- (3) Jumlah investasi untuk menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).
- (4) Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pengurus.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menempatkan investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 159, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud.
- (6) Dana Pensiun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Pasal 161

- (1) Pengurus dan pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib:
 - a. memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko; dan

- b. memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d harus diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
 - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (5) DPPK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.
- (6) DPLK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.

Bagian Keempat
Arahan Investasi DPPK

Pasal 162

- (1) Arahan Investasi wajib ditetapkan oleh:
 - a. Pendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengawas, untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP; atau
 - b. Pendiri dan Dewan Pengawas, untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

- (2) Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK;
 - b. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
 - c. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - d. objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK;
 - e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya operasional DPPK;
 - f. ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;
 - g. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - h. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
 - i. strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK;
 - j. sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - k. ketentuan yang memuat kewajiban bagi Pendiri DPPK atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK untuk melakukan evaluasi terhadap Arahan Investasi.
- (3) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PPMP dan PPIP, Arahan Investasi dapat ditetapkan:
 - a. untuk masing-masing program; atau
 - b. untuk kedua program, yang penetapannya dilakukan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas dan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing program.
- (4) Dalam hal DPPK melakukan perubahan atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPPK wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi.

- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta DPPK untuk melakukan revisi atas Arahan Investasi, DPPK wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya revisi atas Arahan Investasi.
- (6) Apabila batas akhir penyampaian laporan perubahan atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian laporan revisi atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Pendiri wajib melakukan evaluasi atas Arahan Investasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Bagian Kelima
Kewajiban Pengurus Dalam Pengelolaan
Investasi Dana Pensiun

Pasal 163

- (1) Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi.
- (2) Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau Pemberi Kerja.

Pasal 164

- (1) Pengurus DPPK wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (2) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).

Pasal 165

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) yang dapat memengaruhi Pengurus DPPK dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan DPPK, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang

berlaku dalam investasi DPPK dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus DPPK atas pelaksanaan investasi dimaksud.

Pasal 166

- (1) Pengurus DPLK wajib memberikan penjelasan terkait pilihan investasi Program Pensiun kepada Peserta DPLK dan/atau Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK sebelum melakukan pilihan investasi.
- (2) Penjelasan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penjelasan mengenai jenis pilihan investasi dan tingkat risiko investasi secara akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.

Bagian Keenam
Pengalihan Pengelolaan Investasi

Pasal 167

- (1) Pengelolaan investasi atas aset DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi.
- (2) Bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, pengalihan pengelolaan investasi atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Pengelolaan investasi DPPK oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
 - d. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
 - e. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.

- (5) Pengalihan pengelolaan investasi atas aset DPPK kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (6) DPPK yang mengalihkan pengelolaan investasi atas aset kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menitipkan aset yang dialihkan tersebut kepada Bank Kustodian yang ditunjuk Pendiri DPPK dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut.
- (7) Pengalihan pengelolaan investasi atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus DPPK.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan Dana Pensiun menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian.
- (9) Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.

Pasal 168

DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.

Bagian Ketujuh Penilaian Kinerja Investasi Dana Pensiun

Pasal 169

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

Bagian Kedelapan Transparansi Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Pasal 170

- (1) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).

- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 171

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 156, Pasal 157 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 158 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 159, Pasal 160 ayat (6), Pasal 161 ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 162 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 166 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 168, Pasal 169 ayat (1), dan/atau Pasal 170 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 172

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 173

- (1) DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP.
- (2) Pengelolaan PPMP dan PPIP dilakukan secara terpisah.
- (3) PDP dapat mengatur kepesertaan atas 1 (satu) orang Peserta dalam PPMP dan PPIP.

Pasal 174

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175

Ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat bagi Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan mengacu pada ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Pasal 176

Bagi Dana Pensiun memiliki Pengurus/pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, Pasal 154 ayat (2) huruf b, dan Pasal 154 ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 177

- (1) Ketentuan terkait larangan pengelolaan aset DPLK kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 diterapkan oleh DPLK dengan batas waktu paling lambat tanggal 12 Januari 2028.
- (2) Batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2028 hanya berlaku untuk DPLK yang melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga sebelum undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 178

Bagi DPLK yang telah mengatur adanya penarikan sejumlah dana tertentu oleh Peserta Program Pensiun di dalam PDP, penarikan dana tersebut dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 12 Januari 2028.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5692) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 180

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276); dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6598),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 181

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 45/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), namun ketentuan peraturan pelaksanaan UU 11/1992 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya termasuk dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Reformasi di sektor keuangan merupakan salah satu alasan diundangkannya UU P2SK. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berisi substansi mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, substansi kedua terkait dengan pendanaan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, terakhir substansinya memuat investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Laporan Aktuaris” adalah Laporan Aktuaris terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengenaan bunga yang layak dihitung setelah waktu perpanjangan berakhir.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (8).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: PDP Dana Pensiun Karyawan PT ABC membedakan iuran untuk kelompok karyawan staf dan nonstaf.

Penerapan prinsip kesetaraan antara lain dengan tidak berlaku diskriminatif.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (8).

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akumulasi dana” adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang telah dibukukan pada rekening Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh Pendiri mengalami kesulitan keuangan, yaitu:

- a. mengalami kerugian;
- b. memiliki kesulitan likuiditas; dan/atau
- c. tidak memiliki sumber dana atau aset yang dapat digunakan untuk membayar iuran, dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban memberitahukan ketidakmampuan Mitra Pendiri untuk memenuhi kewajiban membayar iuran dilakukan sebelum iuran bulan keempat jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Besaran Manfaat Pensiun tercantum dalam PDP dan Pendiri memilih untuk menggunakan Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus.

Contoh Manfaat Pensiun normal menggunakan Rumus Bulanan.

Rumus Bulanan = faktor penghargaan X masa kerja X Penghasilan Dasar Pensiun.

Seorang Peserta Dana Pensiun memiliki faktor penghargaan sebesar 2,5% per tahun dari masa kerja, Penghasilan Dasar Pensiun sebesar Rp5.000.000,00, dan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

$$2,5\% \times 30 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00$$

Contoh Manfaat Pensiun normal menggunakan Rumus Sekaligus.

Rumus Sekaligus = faktor penghargaan X masa kerja X Penghasilan Dasar Pensiun.

Seorang Peserta Dana Pensiun memiliki faktor penghargaan sebesar 2,5 per tahun dari masa kerja, Penghasilan Dasar Pensiun sebesar Rp5.000.000,00, dan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

$$2,5 \times 30 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}375.000.000,00.$$

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “faktor penghargaan” adalah angka pengali yang diberikan oleh Pemberi Kerja sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penghasilan Dasar Pensiun, antara lain dalam bentuk:

- a. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
- b. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
- c. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
- d. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan ayat (2) huruf a angka 1.

Angka 2

Lihat penjelasan ayat (2) huruf a angka 3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh PDP Dana Pensiun Karyawan PT ABC membedakan besarnya faktor penghargaan untuk kelompok karyawan staf dan nonstaf.

Penerapan prinsip kesetaraan antara lain dengan tidak berlaku diskriminatif.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prorata” adalah perhitungan masa kerja untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun secara proporsional, dengan memperhitungkan jumlah dalam hitungan bulan Peserta bekerja.

Contoh: jika masa kerja Peserta 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan maka perhitungan masa kerja Peserta adalah $30 + 3/12 = 30,25$ (tiga puluh koma dua puluh lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembulatan ke atas” adalah perhitungan masa kerja untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun akan dihitung menjadi 1 (satu) tahun.

Contoh: jika masa kerja Peserta 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan maka masa kerja Peserta menjadi 31 (tiga puluh satu) tahun.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peserta” adalah Peserta pada Program Pensiun termasuk Peserta Dana Pensiun lain sebelum 12 Januari 2023 yang pindah menjadi Peserta DPLK setelah 12 Januari 2023.

Contoh:

1. Peserta A terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 12 Januari 2023, maka Usia Pensiun Normal Peserta A paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
2. Peserta Z terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 30 Maret 1998, maka Usia Pensiun Normal Peserta Z dapat sama dengan atau lebih rendah dari 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 38

Ayat (1)

Contoh Usia Pensiun Normal pada Dana Pensiun ABC adalah 55 (lima puluh lima) tahun maka usia pensiun dipercepat adalah 50 (lima puluh) tahun.

Usia Pensiun Normal pada Dana Pensiun XYZ adalah 60 (enam puluh) tahun maka usia pensiun dipercepat adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peserta” adalah Peserta pada Program Pensiun termasuk Peserta Dana Pensiun lain sebelum 12 Januari 2023 yang pindah menjadi Peserta DPLK setelah 12 Januari 2023.

Contoh:

1. Peserta A terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 12 Januari 2023, maka Usia Pensiun Normal Peserta A paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan usia pensiun dipercepat 50 (lima puluh) tahun.
2. Peserta Z terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 30 Maret 1998, maka Usia Pensiun Normal Peserta Z dapat sama dengan atau lebih rendah dari 55 (lima puluh lima) tahun dan usia pensiun dipercepat 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 39

Ayat (1)

Janda/Duda atau anak termasuk Janda/Duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

PDP dapat mengatur pembayaran hak kepada Janda/Duda atau anak lebih dari 60% (enam puluh persen) dari hak Peserta, misalnya dengan memperhitungkan masa kerja Peserta yang belum dilalui sampai dengan Usia Pensiun Normal.

Jika yang meninggal adalah pensiunan, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP”

antara lain memberikan kesinambungan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Pihak yang Berhak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh Manfaat Pensiun dibayarkan dengan pembelian anuitas atau anuitas syariah di perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan pembayaran berkala selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila Peserta meninggal dunia di tahun ketiga pembayaran Manfaat Pensiun, perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah melanjutkan pembayaran anuitas atau anuitas syariah kepada Janda/Duda atau anak sampai dengan selesainya masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah dimaksud.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesulitan keuangan” adalah kondisi Peserta tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) secara keberlanjutan yang antara lain dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “sakit kritis” adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit kritis (*critical illness*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ahli waris yang sah” adalah ahli waris yang tercatat pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia.

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kepentingan Peserta” adalah memastikan bahwa manfaat yang diberikan cukup untuk membiayai kebutuhan finansial mereka di masa pensiun.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Dokumen yang membuktikan Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis antara lain surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang dan surat keterangan dokter yang menunjukkan Peserta sakit berkepanjangan.

Huruf b

Dokumen yang membuktikan Peserta, Janda/Duda, atau anak berpindah warga negara antara lain paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Huruf c

Dokumen yang membuktikan Peserta, Janda/Duda, atau anak yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia antara lain kontrak kerja dengan Pemberi Kerja atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Sistem pendanaan yang pembebanannya ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja dikenal dengan istilah *noncost sharing*.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Metode nilai aset neto per unit dikenal dengan istilah *unit pricing*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*)” adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh: penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 37 ayat (3).

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1).

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (3).

Pasal 56

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Apabila terdapat Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai Usia Pensiun Normal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (6).

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 40 huruf c.

Pasal 58

Ayat (1)
Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.
Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dimaksud secara sekaligus, maka apabila Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak tidak dapat kembali mengambil Manfaat Pensiun pertama dimaksud.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (6).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 48 huruf a.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 48 huruf b.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 48 huruf c.

Pasal 64

Ayat (1)
Prinsip kesesuaian aset dan kewajiban dikenal dengan istilah
matching assets and liabilities.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (3).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Dalam penerapan ketentuan ini, DPLK merekomendasikan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) sebagai pilihan utama (*default*) pengelolaan aset sebelum memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menentukan pilihan paket pengelolaan aset.

Yang dimaksud dengan “mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*)” adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh isi pernyataan tertulis antara lain Peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan Peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 37 ayat (3).

Pasal 69

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1).

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (3).

Pasal 70

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (4) huruf a.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (6).

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 40 huruf c.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha” adalah Peserta mandiri yang tidak bekerja pada suatu badan usaha atau tidak memiliki Pemberi Kerja. Contoh: pengusaha, artis, dan/atau pedagang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

Dalam hal Peserta DPLK pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dimaksud secara sekaligus, maka apabila Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak tidak dapat kembali mengambil Manfaat Pensiun pertama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 48 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 48 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 48 huruf c.

Pasal 78

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.

Jenis Manfaat Pensiun lainnya, antara lain:

- a. dana kompensasi pascakerja;
- b. dana manfaat tambahan;
- c. dana santunan Disabilitas;
- d. dana santunan kematian; dan
- e. dana santunan kesehatan pensiunan.

Jenis manfaat lain, antara lain:

- a. dana pendidikan untuk anak;
- b. dana perumahan;
- c. dana ibadah keagamaan; dan
- d. dana santunan kesehatan karyawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “kesiapan operasional” antara lain sudah memiliki sistem yang memadai untuk pencatatan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program Pensiun termasuk Manfaat Pensiun lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “piutang lain-lain dan aset lain-lain” adalah piutang lain-lain dan aset lain-lain dalam laporan keuangan Dana Pensiun.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh valuasi aktuarial yang berdampak beralihnya kekayaan dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP antara lain perubahan PDP untuk pengakhiran Mitra Mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bunga yang layak” adalah tingkat bunga yang berlaku pada masa keterlambatan penyetoran dimaksud.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (8).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyesuaian Laporan Aktuarial dilakukan terhadap isi laporan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya, termasuk yang disajikan dalam pernyataan Aktuarial untuk posisi sebelum dan sesudah percepatan pelunasan Defisit.

Ayat (8)

Contoh Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan, yaitu:

- a. mengalami kerugian;
- b. memiliki kesulitan likuiditas; dan/atau

- c. tidak memiliki sumber dana atau aset yang dapat digunakan untuk membayar iuran, dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (8).

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Utang iuran termasuk bunga atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda atas keterlambatan pembayaran iuran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata (*nonsharing pension cost*)” adalah pendanaan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dimana pendanaan Program Pensiun tidak ditanggung secara merata oleh Pemberi Kerja. Pada sistem ini, kondisi pendanaan Program Pensiun dihitung dan didanai secara terpisah untuk masing-masing Pemberi Kerja.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Pemberi Kerja yang mengalami Surplus” adalah Pemberi Kerja yang posisi pendanaan Program Pensiunnya mengalami Surplus.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang ditetapkan dalam PDP. Adapun sumber dana PMLMP ditentukan dalam PDP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Syarat kualitas pendanaan tingkat pertama dan tingkat kedua untuk penggunaan sumber dana PMLMP berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun berlaku sepanjang proses pendanaan berlangsung. Kondisi kualitas pendanaan harus dipenuhi setelah memperhitungkan penggunaan hasil pengembangan untuk pendanaan PMLMP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang ditetapkan dalam PDP. Adapun sumber dana PMLIP ditentukan dalam PDP.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pelaporan kecukupan dana PMLIP diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala dana pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang dipilih. Adapun sumber dana Program Manfaat Lain ditentukan dalam pernyataan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Penyetoran iuran secara langsung oleh Peserta ke DPLK dilakukan antara lain dengan cara debit otomatis dari rekening Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pernyataan tertulis Peserta dapat dituangkan dalam bentuk formulir kepesertaan atau dokumen tertulis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengakhiran Mitra Pendiri” adalah tanggal efektif pengakhiran Mitra Pendiri yang dinyatakan dalam surat pernyataan Mitra Pendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak melanjutkan penyelenggaraan PPMP” adalah Mitra Pendiri mengalihkan kepesertaan karyawannya kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP atau tidak melanjutkan penyelenggaraan Program Pensiun bagi karyawannya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak Peserta” adalah kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penurunan Rasio Pendanaan dan besar Iuran Tambahan ditentukan dalam Laporan Aktuaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain DPLK dan/atau perusahaan asuransi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta antara lain melalui serikat pekerja yang diakui atau perwakilan Peserta berdasarkan mekanisme internal perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 118 ayat (2) huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat perubahan program terdapat kekayaan dalam sengketa sehingga tidak dialokasikan ke dalam saldo rekening Peserta. Setelah berubah program, terdapat kemungkinan bahwa kekayaan tersebut tidak lagi dalam sengketa di pengadilan dan menjadi hak mutlak Dana Pensiun. Kekayaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan untuk Pendanaan.

Pasal 122

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 120 ayat (1).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 118 ayat (2) huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Asumsi Aktuarial antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, Disabilitas, serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.

Ayat (2)

Standar praktik aktuarial disusun oleh persatuan aktuaris Indonesia.

Pasal 129

Contoh:

Valuasi aktuarial yang dilakukan untuk tujuan keberlangsungan program maka Asumsi Aktuarial harus mencerminkan mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “valuasi aktuarial” adalah valuasi aktuarial untuk penyelenggaraan PPMP atau untuk penyelenggaraan PMLMP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Alokasi Nilai Kini Aktuarial dibuat sesuai pengelompokkan jatuh tempo Nilai Kini Aktuarial dalam rangka penyusunan laporan berkala mengenai analisis kesesuaian aset dan liabilitas (*asset liabilities mismatch*).

Huruf s

Skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan mencakup antara lain dampak terhadap Nilai Kini Aktuarial dan Liabilitas Solvabilitas.

Contoh skenario sensitivitas pemburukan adalah:

1. tingkat hasil investasi jauh di bawah asumsi tingkat bunga teknis yang digunakan; dan
2. iuran jatuh tempo tidak dibayar oleh Pemberi Kerja.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal valuasi aktuarial yang bersifat sewaktu-waktu digunakan untuk pembayaran iuran, hasil valuasi aktuarial tersebut harus terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Pada saat Dana Pensiun melakukan valuasi aktuarial dalam perubahan PDP per tanggal 1 Agustus 2021 dan hasil valuasi aktuarial tersebut menunjukkan Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga maka Dana Pensiun diwajibkan melakukan valuasi aktuarial kembali paling lambat untuk posisi per 31 Desember 2022.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Yang dimaksud dengan “kondisi pendanaan DPPK secara umum” adalah kondisi pendanaan PPMP dan kondisi pendanaan PMLMP yang disajikan secara agregat.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bunga teknis secara wajar” adalah tingkat bunga teknis yang mencerminkan kemampuan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dalam mengembangkan dana kelolaan secara jangka panjang.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.

Ayat (6)

Lihat penjelasan ayat (5).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Penyampaian Laporan Aktuaris disampaikan melalui alamat email LB.DanaPensiun@ojk.go.id.

Ayat (9)

Penyampaian Laporan Aktuaris beserta dokumen pendukung yang menggunakan media penyimpanan data elektronik ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad” adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara 2 (dua) pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad hibah *bi syarth*” adalah akad hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi (dalam hal *vesting right*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akad hibah *muqayyadah*” adalah akad hibah, di mana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akad *wakalah*” adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akad *wakalah bil ujarah*” adalah akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun syariah dengan pihak lain, Dana Pensiun syariah sebagai *shahibul mal*, pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Dana Pensiun yang

menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Jenis obligasi korporasi termasuk obligasi subordinasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Jenis investasi MTN ini dapat ditujukan termasuk dalam rangka pembiayaan infrastruktur, modal ventura, dan pembiayaan lainnya.

Huruf j
Yang termasuk efek beragun aset antara lain efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif dan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.

Ayat (2)

Jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah antara lain:

- a. produk perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah termasuk didalamnya deposito syariah;
- b. surat berharga syariah negara/sukuk negara;
- c. sukuk korporasi;
- d. Reksa Dana syariah;
- e. efek beragun aset syariah;
- f. dana investasi real estat syariah; dan
- g. MTN syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penempatan perwakilan Dana Pensiun dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi profesi di bidang pasar modal” adalah bidang kompetensi analisis efek, manajemen portofolio dan manajemen risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai transaksi penyewaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dana Pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Ketentuan tidak berlaku bagi Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.

Hubungan afiliasi adalah hubungan di antara pihak dimana:

- a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;
- b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai

- direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;
- c. salah satu pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris atau yang setara dari pihak lain; atau
 - d. salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi:
 - 1. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - 2. salah satu pihak merupakan kreditur terbesar dari pihak yang lain;
 - 3. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 - 4. salah satu pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agen pemantau” adalah pihak yang menjalankan fungsi sebagai wali amanat.

Agen pemantau tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian bagi Dana Pensiun dalam melakukan investasi pada MTN.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “dikelola oleh Manajer Investasi yang sama” adalah apabila Dana Pensiun memiliki jenis investasi

pada Reksa Dana, efek beragun aset, dan dana investasi real estat yang dikelola oleh satu atau lebih Manajer Investasi, maka perhitungan batasan investasi pada satu pihak dengan mengelompokkan jenis investasi dimaksud berdasarkan Manajer Investasinya.

Contoh:

Dana Pensiun A memiliki jenis investasi sebagai berikut:

Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar Investasi
Reksa Dana 1	A	Rp100.000.000,00
Reksa Dana 2	B	Rp200.000.000,00
efek beragun aset 1	A	Rp300.000.000,00
efek beragun aset 2	C	Rp200.000.000,00
dana investasi real estat 1	B	Rp200.000.000,00
dana investasi real estat 2	A	Rp100.000.000,00

Berdasarkan data di atas, maka pengelompokan berdasarkan Manajer Investasinya adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	Investasi	Nilai Wajar Investasi
A	Reksa Dana 1	Rp100.000.000,00
	efek beragun aset 1	Rp300.000.000,00
	dana investasi real estat 2	Rp100.000.000,00
	Total	Rp500.000.000,00
B	Reksa Dana 2	Rp200.000.000,00
	dana investasi real estat 1	Rp200.000.000,00
	Total	Rp400.000.000,00
C	efek beragun aset 2	Rp200.000.000,00
	Total	Rp200.000.000,00

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengurus” adalah ketua Pengurus DPPK dan anggota Pengurus DPPK yang membidangi investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sasaran hasil investasi pada Arahannya ditetapkan secara kuantitatif dan bersifat jangka panjang dengan memperhatikan antara lain:

- a. realisasi pencapaian investasi periode sebelumnya; dan
- b. bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP, tingkat bunga teknis yang digunakan dalam valuasi aktuarial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi” adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Yang dimaksud dengan “kinerja positif” adalah kinerja di atas rata-rata industri untuk masing-masing jenis investasi dengan menggunakan acuan kinerja rata-rata tertimbang Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana sejenis.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah hubungan di antara pihak dimana:
 - a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;

- b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;
- c. salah satu pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris atau yang setara dari pihak lain; atau
- d. salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi:
 - 1. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - 2. salah satu pihak merupakan kreditur terbesar dari pihak yang lain;
 - 3. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 - 4. salah satu pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 168

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang atau badan yang melakukan pengelolaan aset DPLK.

Pasal 169

Ayat (1)

Evaluasi kinerja investasi didasarkan antara lain pada pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Meskipun DPPK menyelenggarakan PPMP dan PPIP dalam 1 (satu) Dana Pensiun yang sama, pengelolaan PPMP dilakukan secara terpisah dari pengelolaan PPIP dengan mengikuti ketentuan penyelenggaraan usaha untuk setiap program.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga sebelum Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan” adalah perjanjian kerja sama yang sudah ada saat ini sehingga pada saat perjanjian kerja sama dimaksud telah berakhir, DPLK tidak dapat memperpanjang atau membuat perjanjian kerja sama baru untuk pengelolaan aset dengan pihak ketiga.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.